

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Hakikat tujuan dari hukum adalah keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Hukum tentu saja diciptakan dengan harapan dapat membawa keadilan dalam suatu masyarakat yang memiliki pemikiran yang beragam. Selain itu, hukum juga diciptakan agar dapat membawa kebermanfaatan bagi suatu lingkungan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles mengenai tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kemudian hal tersebut juga diperkuat oleh Thomas Aquinas dalam buku Peter Mahmud yang menyatakan bahwa, *“it is in this sense that we should understand the saying that the will of prince has the power of law. In any other sense, the will of the prince becomes an evil rather than law.”* Dalam hal ini Thomas Aquinas menuturkan hukum adalah pengaturan secara rasional yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan sentosa (*well being*) dari masyarakat secara keseluruhan tanpa memandang siapa yang membuatnya, baik masyarakat itu sendiri atau dari pemerintah.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri merupakan negara hukum seperti yang diakuinya secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Adanya pengakuan hukum dalam bernegara ini diharapkan dapat membawa keadilan, kepastian dan kebermanfaatan dalam suatu masyarakat yang memiliki pemikiran yang beragam. Keberagaman sendiri oleh

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 97

dunia dianggap sebagai keistimewaan dari Indonesia.<sup>2</sup> Selain keberagaman dalam hal bahasa, suku, ras, agama, dan budaya. Indonesia juga dianugerahi oleh flora dan fauna yang tumbuh kembang di Indonesia yang dapat dikatakan begitu sangat beragam. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kondisi geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan memiliki sekitar 17.000-an Pulau.

Luas seluruh daratan Indonesia sendiri sebesar 187,8 juta Ha di tahun 2019 yang tersebar 6 (enam) kelompok pulau/ kepulauan besar atau 34 provinsi.<sup>3</sup> Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia, dengan luas lahan berhutan sebesar 94,1 juta Ha atau 50,0% dari luas total daratan.<sup>4</sup> Lebih dari itu, hutan juga merupakan pondasi utama dalam menjaga ekosistem dan penopang elemen kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Dalam hal tersebut hutan memiliki peran penting sebagai penyedia air bersih, pengendali alami pencemaran udara, pengendalian suhu (perubahan iklim), bahkan mencegah terjadinya bencana alam, seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, badai bahkan hingga tsunami.

Hutan Indonesia sendiri dapat dikatakan tengah menghadapi ancaman yang serius. Dari hasil pencatatan data lembaga independen *Global Forest Watch* hutan primer dan sekunder di Indonesia terus mengalami deforestasi. Pada periode 2001-2019 saja hutan di Indonesia telah mengalami deforestasi sebanyak 26,8 juta Ha lahan tutupan pohon.<sup>5</sup> Hal tersebut juga mengundang kekhawatiran dunia

---

<sup>2</sup> Disatukan dan menjadi kekuatan negara dalam semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” atau “*Unity in Diversity*” atau dalam bahasa Indonesia berarti berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia.

<sup>3</sup> Siti Nurbaya, “Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Anrea Lidwina, “26,8 Juta Hektar Hutan Indonesia Gundul sepanjang 2001-2019”,

global. Mayoritas penyebab deforestasi atau penghilangan hutan di Indonesia sendiri adalah akibat dari perubahan fungsi dan peruntukan hutan. Utamanya berkaitan dengan kebutuhan kepentingan pembukaan lahan baru industri. Hal tersebut kemudian yang menjadi salah satu faktor utama kerusakan hutan pada periode waktu tersebut.

Selain itu, masih banyak pembangunan di Indonesia yang bersinggungan dengan pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung seperti pertambangan ataupun tidak langsung seperti pembangunan perumahan yang tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal tersebut tentu saja berakibat kerusakan dan kehancuran lingkungan yang semakin parah tiap waktunya.<sup>6</sup> Kondisi tersebut semakin parah dengan adanya ketidakadilan yang dilegitimasi hukum, salah satunya adalah yang berkaitan dengan pemberian hak penguasaan yang lebih besar kepada pengusaha sumber daya alam dibandingkan hak yang ada pada masyarakat yang meskipun jumlahnya lebih besar namun menikmati sedikit ruang dalam memanfaatkan sumber daya alam.<sup>7</sup>

Sebagai negara hukum, tentu kehadiran Pemerintah secara nyata diperlukan dalam menangani permasalahan keberlanjutan masa depan lingkungan hidup. Namun, sayangnya hal tersebut tidak disertai dengan kesadaran masyarakat juga pemerintah Indonesia untuk turut serta menjaga kekayaan alam dan kelestarian yang ada. Secara sekilas mengenai norma perlindungan atas warga

---

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/20/268-juta-hektar-hutan-indonesia-gundul-sepanjang-2001-2019>, (diakses pada 12 September 2021, 17.28 WIB)

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, "Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat", pengantar dalam Harijadi Kartodiharjo *et al*, "Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, Suara Bebas", Jakarta, 2005, hal. xv

<sup>7</sup> *Ibid.*

negara terhadap hak atas memperoleh lingkungan hidup yang layak telah diatur oleh Indonesia dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Juga penerapan konsep demokrasi dan ekonomi yang berwawasan lingkungan yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Adanya kedua pasal tersebut, tentu juga merupakan hasil implementasi dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan pencerminan penerapan konsep konstitusionalisasi norma lingkungan dalam Konstitusi Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila yang ada telah menempatkan manusia dengan segala nilai-nilai hak asasinya dengan lengkap. Adapun Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang ada. Perkembangan doktrin hak asasi manusia di dunia sendiri menurut Karel Vasak dapat dikatakan terbagi menjadi 3 (tiga) generasi, yaitu<sup>8</sup>:

- 1) HAM yang berfokus pada hak-hak sipil dan politik;
- 2) HAM yang berfokus pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan
- 3) HAM yang berfokus pada hak-hak atas pembangunan dengan karakteristik yang beragam dan bermacam-macam.<sup>9</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan mengenai hukum lingkungan juga terus berkembang. Dalam pembahasan Internasional Konferensi Stockholm 1972 menjadi rujukan pertama ketika membahas mengenai hukum lingkungan. Dalam Konferensi Stockholm 1972, lingkungan disimpulkan secara fisik berupa planet bumi yang merupakan tempat kita hidup.<sup>10</sup> Setelah konferensi Stockholm

---

<sup>8</sup> Karel Vasak dalam Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 178-180.

<sup>9</sup> Khususnya hak atas pemanfaatan lingkungan hidup yang baik dan layak

<sup>10</sup> Frans Likadja, "Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (Kaitannya dengan

pengaturan global terkait lingkungan hidup semakin berkembang dan dapat dilihat dari lahirnya deklarasi juga konferensi seperti 1982 *World Charter for Nature*, 1992 *Rio Declaration*,<sup>11</sup> *Johannesburg Declaration*,<sup>12</sup> *Rio+20 Conference*.<sup>13</sup> Melihat dari beberapa konvensi tersebut dapat diuraikan mengenai prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berkembang, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhannya.
- 2) *Intergenerational Equity and Intragenerational Equity* yang mengharuskan negara untuk melestarikan dan memanfaatkan lingkungan hidup bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang agar mendapatkan distribusi sumber daya secara adil.
- 3) Prinsip Pencemar Membayar yaitu mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya.
- 4) *Principle of Preventive Action* mewajibkan agar langkah pencegahan dilakukan sedini mungkin. Prinsip Pencegahan Dini menyatakan bahwa tidak ada temuan ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya mencegah kerusakan lingkungan.

---

kepentingan Indonesia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20, Issue 3, 1990, hal. 229

<sup>11</sup> N.H.T.Siahaan, *Edisi Kedua : Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 145.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 150.

<sup>13</sup> Putu Cakabawa Landra, et.al., *Buku Ajar dan Klinik Manual Klinik Hukum Lingkungan*, Udayana University Press, Denpasar, 2015, hal. 61-62.

<sup>14</sup> Laode M. Syarif et al, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 49

- 5) *Sovereign Rights and Environmental Responsibility* merupakan kedaulatan negara untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam tanpa merugikan negara lain.
- 6) *Access to Environmental Information, Public Participation In Environmental Decisions, Equal Access and Non-discrimination.*

Mengenai prinsip-prinsip tersebut, baik hak atas lingkungan, juga komitmen internasional, sedikit banyak diadopsi dan diintegrasikan kedalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain dalam UUD NRI 1945, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya pengakuan terhadap asas-asas lingkungan hidup tersebut memperlihatkan bahwa negara harus hadir secara nyata dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengelola serta melindungi lingkungan hidup.

Selanjutnya, dalam UU No. 32 Tahun 2009 tepatnya Pasal 2 terdapat beberapa asas yang memperkuat pengakuan asas tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti :<sup>15</sup>

- 1) Negara harus menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam semua generasi;
- 2) Negara harus menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- 3) Negara harus mencegah terlaksananya kegiatan pembangunan yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 79

memanfaatkan sumber daya alam dan dapat menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti mencoba melakukan penelitian suatu konsep hukum tata negara yang memiliki kaitan dengan lingkungan hidup dan implementasinya di Indonesia. Konsep tersebut dikenal dengan Konsep Konstitusi Hijau (*Green constitution*). Konsep ini sendiri di Indonesia diperkenalkan oleh Jimmly Assidique, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Konsep ini menempatkan nilai-nilai yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai pertimbangan penting dalam suatu konstitusi. Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) menjadi salah satu hal yang dapat menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan sebagaimana pernyataan bahwa<sup>16</sup>:

*“Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbendung, bencana ekologis mengancam, jutaan rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara dalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi negara”.*

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat empat kelompok negara yang mencantumkan ketentuan perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi negara mereka. *Pertama*, negara yang memuat secara spesifik ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusinya. *Kedua*, negara yang mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam konstitusinya. *Ketiga*, negara yang hanya memuat ketentuan lingkungan hidup secara implisit atau menentukan jaminan hak-hak asasi tertentu dapat dipakai untuk kepentingan perlindungan lingkungan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

hidup dalam praktik di dalam konstitusinya. *Keempat*, kelompok negara yang mengaitkan garis-garis besar kebijakan lingkungan dengan tugas atau tanggung jawab lembaga negara dengan melihat dampaknya terhadapkelestarianlingkungan hidup dan mengatasi kerusakan alam dalam konstitusinya.<sup>17</sup>

Dalam konstitusi Perancis 1958 atau yang disebut *Constitution of The Fifth Republic* mengakui adanya Piagam lingkungan yang disejajarkan dengan *declaration of human rights and the citizens* tahun 1978. Piagam tersebut sendiri merupakan ide tentang lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Dalam piagam lingkungan diatur mengatur prinsip *precaution* yang dirancang untuk mengantisipasi dan merespon kekhawatiran akibat buruk dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup.

Sedangkan dalam konstitusi Indonesia sendiri mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bagian hak asasi manusia (HAM) yang telah dirumuskan pasca amandemen yang tepatnya terdapat dalam Pasal 28 H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945. Dengan melihat hal tersebut dapat dikatakan di Indonesia pembangunan yang ada harus beriringan dengan keberlangsungan lingkungan hidup, lebih tepatnya hak atas lingkungan yang sesuai dengan indikator norma hukum *Green Constitution* dengan tujuan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajagrafindo/Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal. 20.

ekonomi<sup>18</sup> dan Selanjutnya Emil Salim menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan mengelola sumber alam serasional mungkin sehingga diperlukan pendekatan pembangunan dalam pengembangan Lingkungan Hidup.<sup>19</sup> Negara hukum juga memiliki peranan untuk menjamin hak konstitusional warga negara terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Apa Unsur-Unsur yang Terkandung dalam Konstitusi Hijau?
- 2) Apakah Unsur-Unsur Konstitusi Hijau Telah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Lingkungan Hidup di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Mengidentifikasi unsur-unsur dalam konsep konstitusi hijau
- 2) Menganalisis penerapan unsur-unsur konstitusi hijau dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup dalam pelaksanaannya di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum utamanya dalam sektor lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Otto Soemarwoto dalam Janine Ferretti, *Common Future*, Toronto, Ontario, Penerbit Pollution Probe, 1989, hal. 6.

<sup>19</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1993, hal. 184-185.

## 2) Dalam Segi Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna sebagai pandangan baru, tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua kalangan berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum tata negara dan kaitannya dengan sektor lingkungan hidup.

### 1.5. Metode Penelitian

#### 1.5.1. Tipe penelitian hukum

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research*. Tipe penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu- isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dengan harapan hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan preskripsi yang komprehensif dan apa yang seharusnya berlaku. Adapun berikut langkah-langkah Dalam melakukan penelitian ini.

Menurut Terry Hutchinson dalam buku Peter Mahmud Marzuki yang mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :  
“*doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.*”  
(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi

pembangunan masa depan).<sup>20</sup>

Penelitian hukum normatif yang memiliki nama lain penelitian hukum doktrinal atau juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa metode ini menggunakan bahan-bahan penelitian yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 1.5.2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yang dirasa diperlukan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berikut alasan peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan tersebut adalah :

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>22</sup> Metode pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mempelajari *ratio legis* dan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 32

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 135

dasar *ontologis* pembentukan suatu perundang-undangan. Dengan diketahuinya filosofi dari pembentukan suatu perundang-undangan, maka lebih mudah untuk menyimpulkan tentang ada atau tidaknya benturan antara filosofis dan undang-undang dengan isu atau permasalahan hukum yang dihadapi.

Dalam hal ini Peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang yang bertujuan untuk menemukan bagaimana sebenarnya implementasi dari unsur-unsur konstitusi hijau di Indonesia. Penelitian menggunakan segala sumber hukum positif yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan dalam penelitian hukum yang memuat doktrin-doktrin dan pandangan sarjana hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Memahami dan mempelajari doktrin dan pandangan sarjana hukum yang ada dalam ilmu hukum akan melahirkan ide pemikiran terkait pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>23</sup>

Dalam hal ini Peneliti menggunakan metode pendekatan konseptual dengan tujuan untuk menemukan bagaimana sebenarnya konsep konstitusi hijau itu dan apa saja unsur-unsur di dalamnya. Penelitian menggunakan pendapat-pendapat ahli dan sumber hukum positif yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki (2005) hal.95.

berkaitan dengan konstitusi hijau.

### 3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan penelitian ini mencoba melihat dan mencaritahu nilai sejarah yang melatarbelakangi kandungan nilai-nilai dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki tujuan mencari sebuah kebenaran yang tidak hanya bersifat dogmatik , tetapi juga mencoba mencari kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Utamanya dalam pendekatan ini mencoba memahami filosofi aturan hukum, serta perubahan dan perkembangannya.

Dalam hal ini Peneliti menggunakan metode pendekatan Historis dengan tujuan untuk menemukan bagaimana konsep konstitusi hijau bisa muncul dan mengetahui perkembangan pengaturannya. Harapannya adalah dapat ditemukan apa saja unsur-unsur di dalamnya dan dapat memahami filosofi dari adanya konsep hukum ini. Penelitian menggunakan segala sumber hukum di dunia yang berkaitan dengan konsep konstitusi hijau.

### 4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan adalah penelitian yang peneliti mencoba melakukan perbandingan hukum mulai dari, hukum antar negara, juga hukum di suatu negara pada suatu periode tertentu. Selain itu, metode perbandingan hukum biasa dilakukan dalam membandingkan suatu

putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lain dalam suatu permasalahan hukum yang sama.

Dalam hal ini Peneliti menggunakan metode pendekatan perbandingan dengan tujuan untuk menemukan bagaimana konsep konstitusi hijau diatur di berbagai negara. Hal ini dilakukan karena masih belum adanya pengaturan pengertian dari konstitusi hijau secara resmi yang diakui secara global. Harapannya dari dilakukannya perbandingan konstitusi berbagai negara akan didapatkan apa saja unsur-unsur di dalamnya dan bagaimana sistem suatu negara dalam mengatur konsep tersebut.

### **1.5.3. Sumber bahan hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai acuan dalam pemecahan isu hukum atau permasalahan hukum yang diangkat. Sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber-sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diperoleh dari kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum serta putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573.)

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.)
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.)
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.)
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.)

- h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.)
- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
- j) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.)
- k) Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11)
- l) Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
- m) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
- n) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

- o) Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259)
- p) Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas
- q) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IV Tahun 1973
- r) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- s) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun II
- t) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.)
- u) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635.)

- v) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636.)
- w) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Retribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249)
- x) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009
- y) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
- z) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, kajian-kajian, kamus hukum, skripsi, artikel, media cetak, serta media internet yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum.

### 1.5.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum serta mengumpulkan berbagai literatur hukum, jurnal,

buku-buku, skripsi, dan sumber dari media cetak maupun media internet yang ada kaitannya dengan isu hukum yakni, *Ratio Legis* perlunya pengaturan hukum lingkungan dalam konstitusi UUD NRI 1945. Bahan-bahan hukum yang telah ditemukan selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum atau rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, dengan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh itulah maka akan dilakukan analisis terhadapnya untuk menjadi pembahasan dalam menjawab isu hukum atau rumusan masalah yang ada.

#### **1.5.5. Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum ini digunakan untuk mencari dan menemukan jawaban dari isu hukum yang diangkat dalam rumusan masalah pada skripsi ini dan menyusunnya dalam sebuah kesimpulan sehingga dalam hal ini tujuan dari penulisan skripsi dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum pada penulisan skripsi ini adalah metode studi kepustakaan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan lalu dihubungkan antara masalah yang ada dengan topik penelitian. Selain itu, dilakukan penafsiran dan analisis terkait dengan permasalahan yang ada melalui konsep-konsep hukum maupun teori-teori hukum yang membentuk sebuah kesimpulan terkait permasalahan yang ada dalam penelitian.

#### **1.5.6. Sistematika penulisan**

Penelitian ini berbeda dengan beberapa tulisan sejenis yang ada berkaitan dengan konstitusi lingkungan. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih jauh menguraikan mengenai konstitusi hijau mulai dari lahirnya pemikiran,

konsep perkembangannya, implementasinya di berbagai negara, implementasinya di Indonesia, dan pengaturannya dalam regulasi bidang lingkungan hidup di Indonesia.

Penelitian ini disajikan dengan sistematika yang terdiri atas empat bab dan antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa uraian sub-bab dalam rangka memperjelas cakupan permasalahan yang diteliti serta menjawab setiap rumusan masalah. Adapun urutan dari bab tersebut, yaitu:

Dalam bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai kondisi alam dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia, hak atas lingkungan hidup di Konstitusi Indonesia, komitmen dunia Internasional dalam sektor lingkungan hidup, prinsip tanggungjawab negara dalam sektor lingkungan hidup di Indonesia, dan pengenalan konstitusi hijau (*Green Constitution*). Dalam bab ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Rumusan masalah tersebut kemudian akan digunakan sebagai acuan permasalahan dan menjadi obyek penelitian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu dalam bab ini juga terdiri atas tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian serta berisi pertanggung jawaban sistematika dari penulisan skripsi ini.

Dalam bab II yang berjudul “Karakteristik Konstitusi Hijau” terdapat 2 (dua) sub-bab yang akan dijelaskan dalam rangka mencoba menjawab rumusan masalah yang peneliti ajukan. Adapun dalam sub-bab pertama peneliti akan menguraikan mengenai konsep konstitusi dan konstitusi hijau. Selanjutnya, dalam

sub-bab kedua peneliti akan menguraikan mengenai gagasan konstitusi hijau dalam konstitusi Indonesia dan perbandingannya.

Dalam bab III yang berjudul “Upaya Implementasi Konstitusi Hijau Dalam Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” terdapat 2 (dua) sub-bab yang akan dijelaskan dalam rangka mencoba menjawab rumusan masalah yang peneliti ajukan. Adapun dalam sub-bab pertama peneliti akan menguraikan mengenai klaster kebijakan dasar mengenai lingkungan hidup di Indonesia sebagai bentuk implementasi konstitusi hijau. Selanjutnya, dalam sub-bab kedua peneliti akan menguraikan mengenai implementasi konstitusi hijau dalam peraturan perundang-undangan sektor lingkungan hidup.

Dalam bab IV berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta berisi saran atau rekomendasi dari penulis yang terkait permasalahan yang diangkat.